

## TIM REFORMASI BIROKRASI

2022

Kpt KPU KABUPATEN SIKKA NOMOR 23 TAHUN 2022, 39 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SIKKA TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SIKKA NOMOR 9/HK.03.1/5307/2022 TENTANG PEMBENTUKAN TIM REFORMASI BIROKRASI DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SIKKA TAHUN 2022.

- ABSTRAK:
- bahwa sehubungan dengan pemberhentian dan pengangkatan Kepala Sub Bagian pada Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota di Lingkungan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2022, maka perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sikka tentang Perubahan Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sikka Nomor 9/HK.03.1/5307/2022 tentang Pembentukan Tim Reformasi Birokrasi Di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sikka Tahun 2022.
  - Dasar Hukum Keputusan KPU Kabupaten Sikka ini adalah : UU No 28 Tahun 1999; UU No 7 Tahun 2017; PERPRES No 81 Tahun 2010; PERPRES No 126 Tahun 2017; PERPRES No 18 Tahun 2020; PERMENPANRB No 25 Tahun 2020; PERMENPANRB No 26 Tahun 2020; PKPU No 8 Tahun 2019 sebagaimana diubah dengan PKPU No 4 Tahun 2021; PKPU No 14 Tahun 2020; KEPUTUSAN KPU No 612/ORT.04-Kpt/05/KPU/XII/2020; KEPUTUSAN KPU No 314/ORT.07-Kpt/01/KPU/V/2021.
  - Dalam Keputusan KPU Kabupaten Sikka ini diatur tentang : Pembentukan dan Penetapan Tim Reformasi Birokrasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sikka Tahun 2022, susunan keanggotaan Tim Reformasi Birokrasi di Lingkungan KPU Kabupaten Sikka dan Rencana Aksi Tim Reformasi Birokrasi di Lingkungan KPU Kabupaten Sikka.

- CATATAN:
- Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sikka ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, tanggal 24 Maret 2022.
  - Lampiran 33 hlm.